



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/ 059 /B.XV/HK/1991**

T E N T A N G

**PENETAPAN STANDARISASI BARANG DAN HARGA KEBUTUHAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 1991/1992**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang

: Bahwa untuk tertibnya pemenuhan kebutuhan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung dan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipandang perlu menetapkan Standarisasi Barang dan Harga Kebutuhan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1991/1992 dengan Surat Keputusan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980, tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 21 April 1985, tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tanggal 15 Agustus 1984 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/098/B.XV/HK/1991 tanggal 19 Maret 1991, tentang Pembentukan Team Evaluasi Harga dan Kualitas Barang Kebutuhan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Memperhatikan : Hasil Rapat Team Evaluasi Harga dan Kualitas Barang Kebutuhan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung tanggal 5 Februari 1992.

Memutuskan

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tentang Penetapan Standarisasi Barang dan Harga Kebutuhan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1991/1992.
- Kedua : Standarisasi Barang dan Harga Kebutuhan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1991/1992 sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini berlaku 1 (satu) Triwulan terhitung dari tanggal Februari 1992 sampai dengan 31 Maret 1992.
- Ketiga : Standarisasi dimaksud diatas mencakup pelaksanaan pengadaan/Pembelian Barang dan Pemborongan Pekerjaan baik melalui Anggaran Rutine maupun Anggaran Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Keempat : Bagi Barang-barang dan Jasa yang diperlukan oleh Unit/Satuan Kerja yang harganya belum tercantum dalam daftar terlampir agar diajukan kepada Biro Perlengkapan dan Perawatan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Lampung untuk ditetapkan Standard Harganya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mustinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL : 24 FEBRUARI 1992.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri RI. di Jakarta.
2. " Sdr. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung.
3. " Sdr. Kepala Itwil. Prop. Lampung di Bandar Lampung.
4. " Sdr. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH. TK.II Se-Propinsi Lampung.
5. " Sdr. Para Kepala Dinas/Instansi Neveau TK.I Lampung.
6. " Sdr. Para Kepala Biro / Dit. / Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.
7. ----- Himpunan Keputusan -----